

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
SECARA HUKUM ADAT PADA
MASYARAKAT TIONGHOA
(Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
ERICK SAHALA TURNIP
NPM. 1506200196**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ERICK SAHALA TURNIP
NPM : 1506200196
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.**
- 2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**
- 3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : ERICK SAHALA TURNIP
NPM : 1506200196
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)
PENDAFTARAN : Tanggal 07 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ERICK SAHALA TURNIP
NPM : 1506200196
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Maret 2020

Pembimbing

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERICK SAHALA TURNIP**
NPM : 1506200196
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



ERICK SAHALA TURNIP

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)

**ERICK SAHALA TURNIP
1506200196**

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi. Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUHPerdara, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat tionghoa khususnya yang berada di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi, untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan Pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa apabila dengan musyawarah terjadi perselisihan, untuk mengetahui kendala pembagian warisan pada masyarakat tionghoa Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan sumber data Primer berupa wawancara dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa berbeda-beda dari satu suku dengan suku yang lainnya meskipun masih dalam lingkungan masyarakat Tionghoa. Bahwa akibat hukum yang timbul dengan pelaksanaan pembagian waris dengan sistem musyawarah pada masyarakat Tionghoa adalah beralihnya kepemilikan barang milik kedua orangtua kepada anak-anaknya. Bahwa kendala yang ditemukan dari pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat Tionghoa adalah sering terjadinya perseteruan yang lahir dari sifat iri hati antar saudara sesama ahli waris yang merasa pelaksanaan pembagian waris tidak dilaksanakan dengan adil dan seimbang.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pembagian Warisan, Hukum Adat, Masyarakat Tionghoa

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)

**ERICK SAHALA TURNIP
1506200196**

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi. Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUHPerdara, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan sumber data Primer berupa wawancara dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa berbeda-beda dari satu suku dengan suku yang lainnya meskipun masih dalam lingkungan masyarakat Tionghoa. Bahwa akiba hukum yang timbul dengan pelaksanaan pembagian waris dengan sistem musyawarah pada masyarakat Tionghoa adalah beralihnya kepemilikan barang milik kedua orangtua kepada anak-anaknya. Bahwa kendala yang ditemukan dari pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat Tionghoa adalah sering terjadinya perseteruan yang lahir dari sifat iri hati antar saudara sesama ahli waris yang merasa pelaksanaan pembagian waris tidak dilaksanakan dengan adil dan seimbang.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pembagian Warisan, Hukum Adat, Masyarakat Tionghoa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim, S.Ag.,M.A selaku Pembimbing, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H dan Bapak Rachmad Abduh, S.H.,M.H, serta teman-teman saya Bagas, Afnan, Sulem, Mungek, Yuri, Agung, Inal, Della, Ulik, D1 pagi, A1 Perdata atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Ks. Turnip dan Ibunda Mariati Marpaung, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang saya Angga Turnip dan Kakak saya Melly serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, Ghina Widyanti, Cindy Pohan, Yuni Bandar, Fadiah Langsa, Danoe Sardi, Fadli Takengon, Dayat Dlm, Dini Singkil, Indah, Dina, Muthi Lhok, Deny Stroom terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka,

dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Skripsi ini saya persembahkan untuk semua orang yang menanyakan kapan saya wisuda.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi, Awali dengan basmalah, Akhiri dengan Hamdalah, semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di Alam Barzah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, semoga semua dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Januari 2020

Hormat Saya

Penulis,

ERICK SAHALA TURNIP

NPM: 1506200196

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Harta Waris	15
B. Hukum Adat	19
C. Tinjauan Masyarakat Tionghoa.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Waris pada Masyarakat Tionghoa Khususnya yang Berada di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.....	29
B. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pembagian Waris yang Dilaksanakan oleh Masyarakat Tionghoa Apabila dengan Musyawarah	50
C. Kendala Pembagian Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Harta Waris	15
B. Hukum Adat	19
C. Tinjauan Masyarakat Tionghoa.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Waris pada Masyarakat Tionghoa Khususnya yang Berada di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.....	29
B. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pembagian Waris yang Dilaksanakan oleh Masyarakat Tionghoa Apabila dengan Musyawarah	50
C. Kendala Pembagian Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawaratan kewarganegaraan Indonesia (Baperki), bahwa peranakan Tionghoa adalah suku Indonesia¹. Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu dari pada kedatangan orang Eropa di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penduduknya terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat, kebiasaan, agama dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda. Berbicara mengenai bahasa yang beragam pada Indonesia, Bahasa Hukum adalah salah satu bahasa yang kerap dipakai oleh praktisi-praktisi hukum saat menjalankan tugasnya. Bahasa Indonesia ragam hukum adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum. Bahasa Indonesia hukum digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hukum atau mendalami ilmu hukum.²

¹ Beatrix Benni, "Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Prularitas Hukum Waris di Indonesia" melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/165076-ID-pewarisan-pada-etnis-tionghoa-dalam-plur.pdf> diakses pada Kamis 12 September 2019 Pukul 15.42 wib.

² Lilis Hartini. 2014. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 8.

Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia bersifat pluralisme. Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek atau yang lebih dikenal dengan KUHPerdata.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh masyarakat diberbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem kekerabatan patrilineal di Batak, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau dan sistem bilateral di Jawa.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan berbagai sistem hukum waris di atas yang beranekaragam dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme. Di bidang hukum perdata, pluralisme hukum juga terjadi selain akibat dari penduduk yang beranekaragam juga merupakan akibat dari politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) sebelum itu Pasal 75 Regeringsreglement (RR), yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam Kitab Undang-Undang.
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).

3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya), jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka.
4. Orang-orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri “onderwerpen” pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun hanya secara mengenai suatu perbuatan tertentu saja.
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-Undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

Berlakunya ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara bagi Warga Negara keturunan Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum merdeka berdasarkan ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129, maka KUHPerdara berlaku bagi:

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang Timur Asing Tionghoa;

3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Masyarakat Tionghoa adalah golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUHPerdara, namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdara diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II KUHPerdara. Di kalangan masyarakat Tionghoa sendiri hidup tradisi tentang pewarisan. Hukum waris ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut berupa faktor kemajuan tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan lain sebagainya.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa, dan golongan Bumi Putera. Pada masyarakat golongan Tionghoa di berlakukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan, seperti perayaan Cap Go Meh, Imlek atau hari-hari besar lainnya. Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.

Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUHPerdata, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, karena dulu masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan dalam KUHPerdata, dalam pembagian waris antara kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama tetapi prosesnya rumit warisan menurut adat Tionghoa. Yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di Kelurahan Badak Bejuang di Kota Tebing Tinggi dimana pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum adat pada masyarakat Tionghoa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata, yang mana pada masyarakat Tionghoa pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan, sedangkan dalam KUPerdata antara perempuan dan laki-laki mendapatkan perwarisan yang sama.

Namun setelah terjadinya pembagian waris secara hukum adat tionghoa yang lebih mengutamakan anak laki-laki ada ahli waris yang tidak terima dengan pembagian waris tersebut karena menurut ahli waris pembagian waris itu tidak adil.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat bahwa untuk melaksanakan pembagian harta waris bagi masyarakat Tionghoa berbeda dengan pembagian warisan pada umumnya yaitu menggunakan KUHPerdara. Maka dari itu penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat tionghoa khususnya yang berada di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi?
- b. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan oleh Masyarakat Tionghoa apabila dengan musyawarah terjadi perselisihan?
- c. Apa kendala pembagian warisan pada Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis sebagai pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya terhadap pembagian harta waris secara hukum adat pada masyarakat Tionghoa . Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat Tionghoa agar mendapatkan pemahaman tentang pembagian harta waris secara hukum adat pada masyarakat Tionghoa. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Hukum adat Pada masyarakat Tionghoa.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat tionghoa khususnya yang berada di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan Pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa apabila dengan musyawarah terjadi perselisihan.
3. Untuk mengetahui kendala pembagian warisan pada masyarakat tionghoa Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Hukum adat pada Masyarakat Tionghoa (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi) “, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu.⁴
2. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Dengan kata lain, Hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.⁵

⁴ Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 8.

⁵Yulies Tiena Masriani. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 134.

3. Masyarakat Tionghoa adalah masyarakat adat keturunan Cina di zaman Hindia Belanda kependudukannya digolongkan dalam golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pembagian harta waris bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembagian harta waris ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Tesis Willy Yuberto Andrisma, S.H, NPM B4B005248, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2007 yang berjudul “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Tesis ini merupakan penelitian Empiris untuk mengetahui Hukum waris yang dipakai sebagai dasar pembagian harta warisan pelaksanaannya dan akibatnya pada

⁶ H. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, Halaman 165.

masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Povinsi Sumatera Selatan.

2. Skripsi Muhammad Zainul Faizin, NPM 09350037, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014 yang berjudul "Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang menekankan pada analisis sistem kewarisan muslim Tionghoa dan mengkomporasikan dengan sistem kewarisan Islam dengan hasil ketidaksesuaian pola pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁷ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

Jenis dan pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa khususnya di bidang hukum dengan cara melakukan analisis kualitatif tentang aspek-aspek yang menjadi obyek dalam penelitian di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam hukum perdata.

Apabila dibicarakan mengenai macam-macam penelitian, maka masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *eksploratoris* (menjelajah), penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris*. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian semacam itu disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸

2. Sifat Penelitian

Hukum penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Halaman 9-10.

deskriptif.⁹ Deskriptif yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Melalui penelitian deskriptif, peneliti mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa: 58. Data yang bersumber dari hukum islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

⁹ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 10

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam, Hukum adat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-undang.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta melakukan penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis kepada 6 orang masyarakat Tionghoa Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi yaitu Bapak Ehsan, Bapak Derry, Bapak Rafli, Bapak Eko, Bapak Andi dan Ibu Hanny, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Harta Warisan

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁰ Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Pewarisan baru akan terjadi jika tiga persyaratan dipenuhi, yaitu :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris

Pasal 833 ayat (1) BW yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya di sebut Saisine. Yang dimaksud saisine adalah ahliwaris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa

¹⁰Effendi Perangin. 2017. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 3.

memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sistem pewarisan dalam BW tidak mengenal adanya harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam sebuah perkawinan, karena harta warisan dalam BW dari siapapun juga, itu merupakan satu kesatuan yang secara bulat dan utuh akan beralih dari pewaris kepada ahli waris. Ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “ Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹²

Menurut Hazairin kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹³

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia

¹¹ Melisa Ongkowijoy.”Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa”.*dalam jurnal Spirit Pro Patria* Vol. IV No. 2 September 2018

¹² Maman Suparman, *Op.cit*, Halaman 7.

¹³ *Ibid.*, halaman 8.

dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdatta ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris (harta warisan).¹⁴

Menurut Eman Suparman Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah *testament* atau wasiat. Isi *testament* atau wasiat dapat berupa:¹⁵

1. *Erfstelling*, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris.
2. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testament* atau wasiat yang khusus, pemberian ini dapat berupa:

¹⁴ *Ibid.*, halaman 16.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 18.

- a. (hak atas) satu atau beberapa benda tertentu,
- b. (hak atas) seluruh dari satu macam benda tertentu,
- c. hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan (Pasal 957 KUH Perdata).

Orang yang menerima *legaat* dinamakan *legataris*. Subekti menyatakan *legaat* adalah suatu pemberian kepada seseorang.

Kewajiban pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUH Perdata). Jadi, *legitieme portie* adalah pembatalan terhadap hak si pewaris dalam membuat *testament* atau wasiat.

Menurut Emeliana Krisnawati ahli waris adalah orang yang mengatikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.¹⁶

Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW melalui ada dua cara berikut:

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*).
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*).

Adapun menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.¹⁷

Orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang sebenarnya memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, tetapi dia

¹⁶ *Ibid.*, halaman 19.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 22.

kehilangan hak untuk memperolehnya. Orang yang demikian dinamakan mahrum.

Penghalang itu ada empat:¹⁸

1. Perbudakan: baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak.
2. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan. Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena Nabi saw bersabda; “Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun”. Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata al-Syafi’i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Mazhab Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya; “Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.

¹⁸ Fikri dan Wahidin. “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi Dalam Masyarakat Bugis)” dalam *Jurnal Al-ahkam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

3. **Berlainan Agama.** Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak mewarisi dari seorang muslim.” Diriwayatkan oleh Muaz, Mu’awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan al-Nakha’i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebaliknya. Yang demikian itu seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan. Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.
4. **Berbeda negara (tidak menghalangi).** Yang dimaksud berbeda negara adalah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menghalangi pewarisan di antara kalangan kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.

B. Hukum Adat

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadi identitas dari bangsa yang bersangkutan. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah atau suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya

adalah satu yaitu ke indonesianya. Adat istiadat selalu tumbuh dan berkembang, inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat Indonesia. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.¹⁹

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*, yang artinya adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat adalah bagian hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia dan tidak pernah mengenal kodifikasi.²⁰

Beberapa pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh para sarjana hukum adalah sebagai berikut:

1. Supomo

Dalam karangan beliau “Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat”. memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Sukanto

Dalam buku beliau “Meninjau hukum adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak

¹⁹Mirsa Astuti,S.H.,M.H., 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya. Halaman 1.

²⁰*Ibid*, Halaman 2.

dikodifisasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

3. J.H.P. Bellefroid

Dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*" memberi pengertian hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh Penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

4. M.M. Djodjodigono

Dalam buku beliau "Asas-asas hukum adat" tahun 1958 yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA Yogyakarta, memberi definisi sebagai berikut: "Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan".²¹

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Kesadaran hukum dalam hal ini hukum adat sebenarnya merupakan inti dari pada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistem budaya merupakan suatu sistem normatif. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma-norma, oleh karena inti dari kesadaran

²¹Soerojo Wignjodipoero. 2004. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung, Halaman 14.

hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur. Di dalam kehidupan tradisional Indonesia yang berpusat pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka kesadaran hukum tersebut terwujud di dalam adat.

Oleh karena itu hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Pada penelitian ini hukum adat yang terkait adalah hukum adat Tionghoa.

Adat Tionghoa merupakan kebiasaan adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa secara turun temurun dan berulang-ulang sehari-hari dan menjadi landasan bagi mereka untuk menjalani kehidupan. Adat istiadat Tionghoa sendiri menganut ajaran konfusius yang bertujuan untuk membuat hubungan sosial berlangsung tanpa perselisihan.²²

C. Tinjauan Masyarakat Tionghoa

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang

²² Riniwaty Makmur. 2018. *Orang-orang padang Tionghoa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, halaman 257.

menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.²³

Berdasarkan pasal 131 ayat 2 IS (*Indiesche Staatsregeling*) terhadap mereka berlaku hukum adatnya masing-masing. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pasal 26 ayat (1) dikatakan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli (pribumi), dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, maka keturunan Cina yang dulu golongan Timur Asing juga menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pengesahan perundangan.²⁴

Di Indonesia yang notabene mayoritas muslim terdapat juga cukup banyak masyarakat Tionghoa, bahkan dahulu juga terdapat komunitas etnis Tionghoa yang beragama Islam. Menurut Melly G. Tan dalam bukunya bahwa “*there are documents showing that chinese muslim communities already existed in the fifteenth and sixteenth centuries along the north coast of java. Related to these communities were the visits of the renowned emissary from China, Zeng He, to Java.*” ada dokumen yang menunjukkan bahwa komunitas Muslim Tionghoa sudah ada di abad ke-15 dan ke-19 disepanjang pantai utara jawa. Terkait dengan komunitas-komunitas ini adalah kunjungan utusan terkenal dari China ke Jawa”.²⁵

Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan *totok*. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan

²³ Soerjono Soekanto. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 91.

²⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, Halaman 165.

²⁵ Mely G. Tan. 2008. *Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, halaman 1.

umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. *Totok* adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah *totok* sudah menurun dan keturunan *totok* pun telah mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan, apalagi yang di Pulau Jawa.

Secara budaya, masyarakat Tionghoa di Indonesia dapat dibagi menjadi kalangan peranakan berbahasa Indonesia dan kalangan totok berbahasa Tionghoa, dan yang disebutkan terdahulu berjumlah lebih besar. Dalam menganut agama, mereka terbagi dalam pemeluk agama Kristen, Buddha, Konfusius, Tridarma, Islam, dan agama lainnya. Secara hukum, mereka diklasifikasikan sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). WNA ini kemudian dibagi lagi kedalam warga negara Republik Rakyat Cina (RRC) dan yang disebut orang Tionghoa tanpa kewarganegaraan (yakni warga negara Taiwan atau mereka yang tidak memegang kewarganegaraan RRC dan Taiwan). Masyarakat Tionghoa di Indonesia terdiri dari mereka yang pro-Jakarta, pro-Beijing, pro-Taipe, atau yang tidak memiliki orientasi politik. Kelompok minoritas yang beragam ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah kelompok sejauh apa mereka memiliki atau sudah memiliki nama keluarga Tionghoa. Bahkan mereka yang sudah mengindonesiakan nama mereka sering kali memandang diri mereka sebagai

anggota dari peranakan Tionghoa atau keturunan Tionghoa, yang dalam kenyataannya adalah subbagian dari masyarakat Tionghoa Indonesia.²⁶

Golongan Tionghoa di Hindia Belanda terpisah dari dua kelompok ras lainnya, yakni Belanda dan Pribumi Indonesia. Namun, secara budaya, masyarakat Tionghoa belum pernah secara sadar menampilkan identitas mereka. Ini berlangsung hingga berakhirnya abad ke-19 pada saat kebangkitan Nasionalisme budaya Tionghoa yang ditandai dengan penerbitan kesusastraan Tionghoa dalam Bahasa Melayu peranakan, yang kemudian lebih jauh dimanifestasikan dalam kemunculan THHK di Jakarta dalam peralihan masuk abad ke-20.²⁷

Bangkitnya Nasionalisme budaya Tionghoa sangat erat kaitannya dengan kondisi dalam negeri Hindia Belanda disamping karena menyebarnya Nasionalisme Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Masyarakat Tionghoa Hindia Belanda yang terbuka terhadap pendidikan barat (Belanda) masih terus menerima status hukum dan sosial yang rendah (*Inferior*) di Hindia Belanda. Mereka membenci kondisi ini dan sangat keberatan dengan kebijakan diskriminasi Belanda terhadap masyarakat Tionghoa (misalnya, sistem pembatasan daerah dan kartu pas). Selain itu, para tokoh masyarakat Tionghoa tidak terlalu senang dengan adat sosial mereka yang mereka anggap terbelakang dan berbahaya. Dengan tujuan mengubah adat mereka sendiri dan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka, para pemimpin masyarakat Tionghoa Hindia Belanda mendirikan THHK untuk mempromosikan Konfusianisme, dan sekolah

²⁶ Leo Suryadinata. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES. Halaman 1.

²⁷ *Ibid.*, halaman 3.

Tionghoa dengan kurikulum modern. Budaya Tionghoa telah memberikan semacam identitas baru bagi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda, dan mereka mulai berorientasi ulang terhadap Tiongkok.²⁸

Sejarah orang Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama. Berbagai sumber menunjukkan bahwa orang Tionghoa hadir di Indonesia sejak abad ke-5 yaitu dengan kunjungan pendeta Fa Hien. Menjelang abad ke-19, kehadiran orang Tionghoa ke Indonesia semakin banyak, kebanyakan mereka adalah kaum lakilaki kemudian diikuti kaum perempuan. Menurut catatan sejarah, keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia lebih dulu dari pada orang-orang Eropa, yang ditandai oleh adanya perkampungan Tionghoa di pesisir Utara Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada abad ke-15.²⁹

Kehadiran para imigran Tionghoa itu berasal dari Propinsi Fujian dan Kwangtung di pantai selatan dan tenggara. Mereka adalah orang Tionghoa dari kelompok bahasa yang berbeda-beda seperti Hokkian, Hakka, Theo Chiu, Kanton, Hok Chiu, Hok Chia, Heng Hua, Hainese (Hailam). Orang-orang Heng Hua, Hok Chia, dan Hokkian disebut Minnan. Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu, Benny Juwono dalam Lembaran Sejarah menjelaskan bahwa Imigran Tionghoa datang ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Pengaruh pemujaan roh nenek moyang dengan ajaran Konfucionisme membentuk kepercayaan komunitas ini harus memelihara kuburan orang tua atau pendahulunya. Kepercayaan ini lama-kelamaan terkikis. Tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok telah memaksa orang Tionghoa merantau ke

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Eprints.un, "Sejarah Masyarakat Tionghoa Di Indonesia" melalui <http://eprints.uny.ac.id/>. Diakses Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 12.05 WIB.

Asia Tenggara dari Pantai China dengan hembusan angin muson Desember-Mei menyusuri daratan Asia Tenggara. Faktor kemiskinan menjadi salah satu sebab orang Tionghoa bermigrasi ke Asia Tenggara. Di samping itu, keadaan politik dalam negeri seperti Perang Candu 1839, Pemberontakan Taiping 1851 serta krisis ekonomi yang terjadi berulang kali seperti wabah kelaparan akibat kegagalan panen telah mendorong ribuan imigran dari China Selatan mencari pekerjaan ke luar negeri.³⁰

Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia mengelompok berdasar kesamaan suku tempat asalnya di Tiongkok. Orang-orang Hokkian adalah golongan terbesar yang bertempat tinggal di Jawa, dan Batavia sejak lama merupakan salah satu pusat permukiman Tionghoa di Jawa.⁴ Mereka datang ke Pulau Jawa sebagai pedagang yang membawa porselen dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain. Mereka datang dengan perahu yang kecil (jung) dan bergantung pada angin musim, mereka harus menunggu angin utara agar dapat pulang ke negaranya. Selama waktu menunggu di Pulau Jawa inilah mereka terpikat oleh perempuan setempat dan membentuk keluarga. Lama-kelamaan terbentuklah permukiman orang Tionghoa yang disebut dengan pecinan, yang berdampingan dengan rumah atau keraton penguasa pribumi.³¹

Dominasi kepentingan VOC di Batavia seringkali menyebabkan konflik antara kompeni dagang Belanda itu dengan orang-orang Tionghoa. Salah satu konflik terjadi pada tahun 1740, yang dikenal dengan pembantaian masal orang

³⁰ Eprints.un, "Sejarah Masyarakat Tionghoa Di Indonesia" melalui <http://eprints.uny.ac.id/>. Diakses Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 12.05 WIB.

³¹ Eprints.un, "Sejarah Masyarakat Tionghoa Di Indonesia" melalui <http://eprints.uny.ac.id/>. Diakses Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 12.05 WIB.

Tionghoa di Batavia. Akibat peristiwa itu banyak orang-orang Tionghoa dari Batavia pindah ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, sebagian dari orang-orang Tionghoa yang mulanya akan dipulangkan ke negaranya, dalam perjalanan ternyata mereka diturunkan di Semarang. Orang-orang Tionghoa yang gagal kembali ke Tiongkok ini terpaksa tinggal di Semarang bergabung dengan masyarakat Tionghoa yang lebih dahulu bermukim di wilayah itu.³²

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia melalui beberapa tahap migrasi, pertama kali diawali oleh Fa Hien, seorang pendeta Budha yang hendak berlayar menuju Sri Lanka dan terdampar di Pulau Jawa. Migrasi terbesar adalah di saat masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa banyak didatangkan ke Indonesia sebagai buruh perkebunan. Banyaknya etnis Tionghoa yang masuk Indonesia menyebabkan ledakan penduduk. Meledaknya populasi Tionghoa di Batavia memaksa pemerintah kolonial mengurangi populasi etnis Tionghoa dengan memulangkan etnis Tionghoa ke negara asalnya, namun mereka berhasil melarikan diri dan menyebar di daerah dan kota di Jawa. Etnis Tionghoa masuk dan berkembang di Surakarta pada masa Kerajaan Mataram di bawah Paku Buwono II. Mereka bergabung dengan pasukan kuning, pelarian Tionghoa dari Batavia yang menyerbu Mataram dan menyebabkan geger pecinan. Peristiwa itu menyebabkan Paku Buwono memindahkan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta.³³

³² Eprints.un, "Sejarah Masyarakat Tionghoa Di Indonesia" melalui <http://eprints.uny.ac.id/>. Diakses Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 12.05 WIB.

³³ Eprints.un, "Sejarah Masyarakat Tionghoa Di Indonesia" melalui <http://eprints.uny.ac.id/>. Diakses Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 12.05 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa Khususnya Yang Berada Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi

Menurut A. Pitlo dalam buku Maman Suparman yang disebut dengan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Bertentangan dengan itu, Subekti masih dalam buku Maman Suparman juga menyatakan bahwa dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta dan benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitupula hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.³⁴

Tidak semua hak dan kewajiban dapat diwariskan walaupun hak dan kewajiban tersebut bernilai uang. Seperti contohnya jika hak dan kewajiban dalam pekerjaan. Perjanjian kerja akan terputus jika salah satu pihak telah meninggal dunia kecuali para pihak telah bersepakat melalui perjanjian yang mengikat

³⁴ Maman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 9.

sebelumnya untuk melanjutkannya pekerjaan meskipun salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia.

Sementara menurut KUHPerdara Pasal 832 yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Menurut uraian tersebut di atas maka diketahui bahwa ahli waris bukan hanya mewarisi harta dari pewaris saja, tetapi juga mewarisi hutang si pewaris semasa hidupnya, maka dengan demikian setelah harta si pewaris berpindah hak milik ke ahli waris maka dengan sendirinya hutang si pewaris juga berpindah menjadi kewajiban si ahli waris.

Hal tersebut di atas ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta

itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Si ahli waris dalam hukum waris perdata tentunya memiliki keuntungan atau keunggulan dari pada ahli waris yang ada pada bagian hukum waris Adat. Ahli waris pada hukum waris perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut haknya jika ada perselisihan ataupun sengketa dalam pelaksanaan pembagian waris pada hukum perdata. Begitu juga pada hukum waris Islam dimana ahli waris dapat menggugat ke Pengadilan Agama jika terjadi perselisihan ataupun sengketa pada pelaksanaan pembagian waris.

Pada Pasal 834 menyatakan bahwa Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termasuk dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

Pembagian waris merupakan salah satu hal yang sangat sensitif bagi seseorang ataupun suatu keluarga. Karena waris berhubungan dengan harta peninggalan sang pewaris yang setelah dirinya meninggal akan diwariskan atau

dialihkan kepada ahli bagian dari keluarganya yang biasanya sering disebut dengan ahli waris. Di Indonesia pembagian hukum waris yang diakui ada tiga jenis, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum waris Adat. Hukum waris Islam tentunya dipakai oleh orang-orang yang beragama Islam. Hukum waris Islam dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebelum masuk kepada pembahasan inti mengenai pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat tionghoa yang notabene ada pada bagian hukum waris adat, maka tidak elok rasanya jika tidak membahas tentang hukum waris Islam dan hukum waris perdatanya terlebih dahulu, agar kemudian dapat terlihat jelas perbedaan dari ketiga sistem pembagian waris tersebut.

Terminologi hukum Islam merupakan terjemahan dari kata al-figh al-Islam yang dalam literatur barat disebut dengan istilah the Islamic Law atau dalam batas-batas yang lebih longgar dikenal dengan istilah *the Islamic jurisprudence* yang pertama lebih mengacu pada syari'ah dan fikih. Pemilihan istilah tersebut, apabila digunakan dalam tulisan ini untuk tidak bermaksud membuat jarak antara Hukum Islam dengan Hukum Syari'ah yang menurut wacana dari pemahaman kaum muslim keduanya tidak dapat dipisahkan.³⁵

Selain fikih, setidaknya ada tiga produk pemikiran hukum dalam hukum Islam, yaitu fatwa, keputusan pengadilan, dan perundangundangan. Pemahaman yang tidak proporsional dalam memahami hukum Islam maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa hukum Islam mengalami stagnasi dan tidak dapat untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang berkembang semakin pesat. Gerakan

³⁵ Maryati Bachtiar. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 2012.

pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya baik yang bersifat individual maupun secara kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktek yang telah mapan kepada pemahaman yang baru. Pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial, bahwa hukum Islam sebagai realitas dan lingkungan tertentu tersebut tidak sesuai bahkan menyimpang dengan Islam yang sebenarnya.³⁶

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial, yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batasbatas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.³⁷

Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter sendiri serta mempunyai ruang lingkupnya sendiri. Sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal dengan hukum fikih. Hukum fikih bukanlah hukum yang sempit tetapi hukum yang masih sangat luas. Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Ibadah

³⁶ Maryati Bachtiar. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 2012.

³⁷ Maryati Bachtiar. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 2012.

adalah hukum mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, sedang muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia. Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.³⁸

Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di samping itu, ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah membatalkan itu semua dan menurunkan firmanNya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu.” Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika orang yang meninggal itu mempunyai beberapa

³⁸ Maryati Bachtiar. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender” dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2012.

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan. Merujuk pada realitas demikian hukum waris Islam menata secara sistematis agar siapa pun yang terkait dalam konteks hak hendaknya berlaku seadil-adilnya dengan memberikan ketentuan bagian masing-masing.³⁹

Kaitannya dengan rukun kewarisan dapat ditemukan dalam tiga hal, sebagai berikut:⁴⁰

1. Al-muwarris (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab;
2. Al-maurus (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga miraš, irš, turaš, dan tirkah. Harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan;

³⁹ Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi Dalam Masyarakat Bugis)" dalam *Jurnal Al-ahkam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

⁴⁰ Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi Dalam Masyarakat Bugis)" dalam *Jurnal Al-ahkam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

3. Al-waris (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan al-muwarriš baik hubungan itu sebab kekeluargaan (nasab) maupun perkawinan.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan. Harta benda yang diwarisi itu, sebelum dibagi hendaknya mempertimbangkan dan dilakukan hal-hal sebagaiberikut:⁴¹

1. Wasiat yaitu merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya, diberikan kepada seseorang

Selain dengan beberapa ketentuan dalam hukum waris Islam, maka ada tiga syarat pewarisan, sebagai berikut:⁴²

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan tersebut menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.

⁴¹ Fikri dan Wahidin. “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi Dalam Masyarakat Bugis)” dalam *Jurnal Al-ahkam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

⁴² Fikri dan Wahidin. “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi Dalam Masyarakat Bugis)” dalam *Jurnal Al-ahkam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

2. Ahli waris masih hidup setelah orang yang mewariskan meninggal, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan secara hukum dianggap hidup, karena mungkin rohnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa ahli waris itu hidup sesudah orang yang mewariskan meninggal, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di antara mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka itu termasuk orang-orang yang saling mewarisi. Dan harta masing-masing mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.
3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara bahwa Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Setelah membahas sedikit mengenai hukum waris Islam dan Hukum waris perdata di atas, maka akan dibahas pula bagaimana tentang hukum waris adat khususnya hukum waris bagi masyarakat Tionghoa. Di Indonesia yang notabene mempunyai berbagai macam suku bangsa dan ras yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya adalah sebuah tantangan tersendiri untuk melaksanakan

pembagian warisan. Tidak sedikit suku atau ras di Indonesia yang masih memakai hukum adat khususnya untuk melaksanakan pembagian waris dalam keluarganya.

Menurut Soepomo dalam buku Soerjono Soekamto masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan dan yang berdasarkan lingkungan daerah. Kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut, dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat dan berangkai.⁴³

Selanjutnya Soepomo juga mengatakan yang dikutip dari buku Soerjono Soekamto bahwa antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat, terdapat perbedaan fundamental. Hal ini disebabkan, oleh karena masing-masing sistem mempunyai latar belakang yang berbeda-beda walaupun tidak mustahil terdapat persamaan-persamaan. Tekanan pada perbedaan terutama disebabkan oleh karena hukum barat dibatasi oleh sistem hukum Eropa Kontinental saja, padahal adapula sistem hukum Anglo Saxon yang juga merupakan sistem hukum barat. Apabila memang ada suatu perbedaan yang fundamental, maka pembedaan hukum adat dengan sendirinya juga berbeda dengan pembedaan hukum barat, atau dalam hal ini hukum Belanda. Pada dewasa ini, hal mana tampak dari kurikulum

⁴³ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, halaman 95.

fakultas-fakultas hukum di Indonesia hendak dipaksakan suatu pembedangan yang tidak cocok dengan kenyataan hidup hukum adat dewasa ini, sehingga mata kuliah hukum adat senantiasa diartikan sebagai hukum perdata adat belaka. Mata kuliah yang berisikan hukum perdata adat belaka, diberi nama hukum perdata, sedangkan isi mata kuliah hukum adat yang semata-mata hukum perdata, diberi nama hukum adat. Kenyataan semacam itu timbul, oleh karena adanya kecenderungan untuk berpegang pada kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, dengan agak melupakan segi kebenarannya.⁴⁴

Mengenai pembedangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum barat. Pembedangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standart, dimana sistematika buku-buku tersebut, merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollenhoven berpendapat bahwa pembedangan hukum adat adalah sebagai berikut:⁴⁵

5. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat;
6. Tentang pribadi;
7. Pemerintahan dan peradilan;
8. Hukum keluarga;
9. Hukum perkawinan;
10. Hukum waris;
11. Hukum tanah;

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 117.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 118.

12. Hukum hutang piutang;
13. Hukum delik;
14. Sistem sanksi.

Pada uraian pembedangan hukum adat di atas oleh Van Vollenhoven terdapat hukum waris sebagai salah satu bidang dari hukum adat. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih matrilineal ataupun bilateral walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia, adapula prinsip unilateral berganda. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.⁴⁶

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:⁴⁷

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain);
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemilikannya pada masing-masing ahli waris;
3. Sistem kewarisan mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 259-260.

⁴⁷ *Ibid.*

- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

Berdasarkan sistem kewarisan hukum adat yang telah diuraikan di atas, belum terlihat adanya sistem kewarisan yang berkenaan dengan masyarakat Tionghoa. Yang diuraikan di atas merupakan sistem hukum waris adat yang menurut penulis adalah sistem waris adat yang berprinsip berkaitan dengan daerah tempat tinggal ataupun kediaman suatu kelompok masyarakat. Sedangkan hukum waris adat Tionghoa harusnya berkaitan dengan garis keturunan bukan daerah tempat tinggal.

Hazairin dalam buku Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat partilineal seperti Tanah Batak, malahan di tanah Batak itu disana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas.⁴⁸

Pelaksanaan pembagian waris diawali dengan proses peralihan harta waris. Menurut Soepomo bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak mungkin dimulai selagi orang tua masih hidup. Menurut Soepomo maka pemberian tersebut bersifat mutlak, dan merupakan

⁴⁸ *Ibid.*

pewarisan. Perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri. Apabila pendapat Soepomo tersebut dapat dijadikan sebagai suatu patokan yang sementara sifatnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saat terjadinya pengalihan harta waris terjadi pada waktu harta tersebut diberikan kepada para ahli waris yang mungkin terjadi pada saat pewaris masih hidup. Akan tetapi proses semacam itu, sangat cenderung terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual, dan frekuensinyapun kadang-kadang sering terjadi atau kadang-kadang juga jarang terjadi, oleh karena hal itu tergantung kepentingan masing-masing pihak.⁴⁹

Hukum Adat Tionghoa yang hanya anak laki- laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah, Anak perempuan karena ia dianggap suatu ketika akan pergi ketempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan lakilaki keluarga lain, memakai marga suaminya, dan keturunannya dibawa masuk kedalam keluarga laki-laki itu. Jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain yaitu keluarga suaminya. Kepada anak perempuan, orangtua hanya memberikan apa yang disebut “dowry” berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 270.

⁵⁰ Melisa Ongkowijoyo. “Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa” dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol. IV No. 2, September 2018.

Hak mewaris dalam Hukum Adat Tionghoa diiringi pula dengan seperangkat kewajiban, kewajiban-kewajiban tersebut seperti:⁵¹

1. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi berkerja maka anak laki-lakilah yang berkewajiban mengurus, melindungi dan menyokong orang tuanya.
2. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban merawat makam, rumah abu atau meja abu dari orangtua dan leluhur mereka dalam bentuk menyelenggarakan upacara-upacara tertentu pada waktu-waktu tertentu.
3. Setelah orangtua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban menggantikan peran orangtua sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasehat, terutama bagi anak laki-laki tertua.

Digunakannya adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi. Adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki tertua, hal tersebut yang membuat pelaksanaan adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Demikian juga suami atau istri yang ditinggal dijaga dan dipelihara oleh anak laki-laki tertua. Atas amanat adat masyarakat Tionghoa yang demikian maka pembebanan harta diberikan kepada anak laki-laki tertua, termasuk pula menjaga anggota keluarga. Masyarakat Tionghoa lebih cenderung memakai adat istiadat Tionghoa dari pada aturan lainnya, dalam pembagian harta

⁵¹ Melisa Ongkowijoyo. "Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa" dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol. IV No. 2, September 2018.

warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya dari pada anak perempuan.⁵²

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa dikutip dari Jurnal milik Fida Madayanti dan Akhmad Khisni yang melakukan penelitian terhadap masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang. Pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang adalah berdasarkan kesepakatan bersama keluarga (para ahli waris). Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa peranakan yang terasimilasi adat setempat dalam hal ini adat Jawa, menganut sistem kekerabatan parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan hak anak perempuan sama besarnya. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang, jarang ada sengketa pewarisan. Jika ada sengketa, maka cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang adalah dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, dan berusaha agar penyelesaiannya tidak sampai dibawa ke tingkat pengadilan, karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya garagara soal warisan.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ehsan selaku salah satu masyarakat Tionghoa beliau mengatakan bahwa sejarah pelaksanaan pembagian waris dengan adat Tionghoa sudah ada sedari dahulu, dari jaman nenek moyang

⁵² Melisa Ongkowijoyo. "Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa" dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol. IV No. 2, September 2018.

⁵³ Fida Madayanti dan Akhmad Khisni, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orangtua Biologisnya dalam Perpektif KUHPerdara Di Kota Pemalang" dalam *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

masyarakat Tionghoa pelaksanaan pembagian waris tersebut sudah dijalankan. Beliau lanjut mengatakan bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan adat Tionghoa, tetapi dalam faktanya yang berjalan selama ini putra pertamalah mendapatkan bagian 50% sedangkan putra kedua dan ketiga masing-masing hanya mendapatkan 25%.⁵⁴

Berbeda pendapat dengan Pak Ehsan, Bapak Derry selaku salah satu masyarakat Tionghoa mengatakan bahwa warisan akan jatuh tergantung kepada anak yang mana yang dipilih oleh orangtua atau pewaris, biasanya yang dianggap pewaris merupakan anak yang paling bisa bertanggungjawab atas harta warisan yang diwarisinyalah yang akan mendapat bagian lebih, tidak tergantung pada anak mana yang lebih tua ataupun lebih muda. Biasanya anak yang memiliki prestasi yang akan diberikan lebih oleh orangtua atau pewarisnya.⁵⁵

Menurut keterangan beliau, tidak semua masyarakat Tionghoa menggunakan tatacara pelaksanaan pembagian waris yang sama, diketahui masyarakat Tionghoa dibagi lagi menjadi beberapa suku, tidak hanya satu kesatuan masyarakat Tionghoa saja maka dari itu setiap suku berbeda-beda dalam pelaksanaan pembagian warisnya. Tatacara pelaksanaan pembagian waris dilakukan setelah kedua orangtua meninggal dunia, tetapi jika hanya ayah atau ibu yang meninggal pembagian warisan belum bisa dibagi.⁵⁶

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ehsan Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Derry Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ehsan Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan adat Tionghoa, pada intinya anak laki-lakilah yang berhak mendapatkan warisan. Beliau mengatakan bahwa yang menjadi mediator dalam pelaksanaan pembagian waris dalam adat Tionghoa adalah orangtua si ahli waris, jadi jika seorang ayah yang meninggal dunia maka yang akan menjadi mediator adalah sang Ibu. Tetapi tidak semerta-merta dapat langsung dibagi karena belum kedua orangtuanya meninggal dunia.⁵⁷

Terkait dengan sanksi yang didapat jika tidak melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan adat Tionghoa itu tidak terdapat sanksi sama sekali, mungkin karena peraturannya juga tidak ada peraturan yang tertulis, hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta belajar dari cara-cara yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Tionghoa saja. Karena tidak adanya sanksi maka penuntutan akibat pelaksanaan pembagian waris juga jarang terjadi, anak atau ahli waris mau tidak mau atau suka tidak suka harus menerima apa yang telah menjadi keputusan dan menjadi adat istiadat sukunya yaitu Tionghoa. Beliau juga ikut mengatakan jika hanya anak yang dapat, sementara cucu laki-laki juga tidak berhak mendapatkan warisan.⁵⁸

Berbeda dengan Bapak Ehsan, salah satu masyarakat Tionghoa bernama Bapak Eko mengatakan bahwa tatacara pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa adalah dengan cara mendatangi kantor Notaris. Notaris

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ehsan Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ehsan Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

merupakan mediator bagi pelaksanaan pembagian warisnya lanjut beliau. Pak Eko juga menerangkan bahwa syarat untuk melakukan pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa adalah dengan adanya Surat Nikah dari kedua orangtua serta nama-nama ahli waris haruslah tercantum pada Kartu Keluarga.⁵⁹

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghona dilakukan dengan cara musyawarah dan pada saat Pewaris meninggal dunia dimana kedudukan anak laki-laki Tertua atau Sulung lebih tinggi dari anak perempuan, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan. Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa yaitu, menggunakan sistem hukum Adat Tionghoa, Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian atau pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti, Abu Leluhur, Rumah peninggalan keluarga besar dan Perhiasan Keturunan. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada pewaris adalah Anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Harta warisan baru dapat dibagi kepada para ahli waris setelah orang tua meninggal, janda meninggal dunia, atau kawin lagi. Dominasi anak laki-laki sebagai pewaris yang paling utama, namun dengan beberapa pengecualian metode patrilineal tersebut.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

B. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pembagian Waris yang dilaksanakan Oleh Masyarakat Tionghoa Apabila dengan Musyawarah Terjadi Perselisihan

Berbicara mengenai akibat hukum maka akan berkaitan dengan hubungan hukum yang telah terjadi. Karena akibat hukum terjadi karena adanya hubungan hukum yang telah terbentuk. Dan jika ditelaah lebih luas akan lahir hak dan kewajiban dari masing-masing subjek hukum tersebut. Maka sebelum lebih jauh membahas mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa, terlebih dahulu akan dibahas mengenai hak dan kewajiban ahli waris dan subjek hukum serta objek hukum yang terkait dengan pembagian waris.

Pewarisan merupakan suatu cara untuk memperoleh hak milik, jadi dengan dibaginya warisan itu maka para ahli waris itu memperoleh hak milik atas benda atau barang tersebut. Soerjono Soekamto dalam bukunya mengambil contoh di daerah-daerah Tapanuli (Suku Batak), Kalimantan dan di Bali. Para ahli waris mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut. Demikian juga kewajiban untuk menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkannya adalah demikian penting, sehingga seorang ahli waris dengan tidak setahu waris-ahli waris lainnya boleh menjual sebagian harta peninggalan untuk membiayai penguburan dimaksud.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, halaman 276.

Soerjono Soekamto selanjutnya menjelaskan bahwa selain kewajiban di atas terdapat kewajiban lain, yaitu menyelenggarakan upacara atau selamatan dalam memperingati hari meninggalnya pewaris. Malahan dalam masyarakat Indonesia terdapat tradisi untuk mengadakan selamatan yang dimulai dari tiga hari setelah wafatnya, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari bahkan setahun dan seribu hari. Bahkan untuk masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat kewajiban untuk memperingati meninggalnya seorang itu, setahun, dua tahun dan seribu hari setelah meninggalnya seseorang.⁶¹

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris adalah harta keluarga itu. Harta keluarga itu dapat berupa:⁶²

1. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga;
2. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan;
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan;
4. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Harta-harta tersebut di atas adalah merupakan gambaran umum dari objek waris berupa harta yang dapat ditinggalkan atau dipindahkan hak miliknya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Tetapi setiap masyarakat adat baik itu dilihat dari daerahnya ataupun dari garis keturunan seperti masyarakat Tionghoa memiliki aturannya masing-masing harta-harta mana saja yang dapat menjadi objek waris.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*, halaman 277.

Berdasarkan uraian-uraian data di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat menjadi objek waris itu adalah barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda, dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Termasuk dalam barang-barang yang tidak berwujud benda adalah hutang yang dibuat dan belum sempat dilunasi oleh pewaris.

Berbicara mengenai subjek hukum waris maka tidak jauh dari anak-anak si pewaris yang biasanya mewarisi harta atau peninggalan dari ayah atau ibunya. Pertama-tama akan di ulas mengenai pembagian harta warisan kepada anak menurut KUHPerdota. Orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam Pasal 832 KUHPerdota menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.

Bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 852 a KUHPerdota. Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya.

Dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris (Pasal 852 b KUHPerdara) bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut KUHPerdara bahwa anak yang sedarah baik setelah menikah ataupun luar nikah dapat menjadi ahli waris. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak menerima warisan pada masyarakat Tionghoa maka penulis akan mencoba mengutip kembali dari Jurnal milik Fida Madayanti dan Akhmad Khisni yang melakukan penelitian terhadap masyarakat Tionghoa di Kota Pematang.

Seperti halnya pernikahan masyarakat Tionghoa di Kota Pematang masih banyak perkawinan yang terjadi tidak sesuai dengan kriteria tersebut di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dapat dikatakan sah. Hal ini terjadi juga pada golongan etnis Tionghoa, dimana mereka yang melaksanakan perkawinan mereka di kelenteng / vihara tanpa adanya pencatatan atas perkawinan mereka tersebut. Hal ini dapat berakibat hukum bagi perkawinan, status anak yang lahir, serta perwarisan yang ada. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut

menjadi anak luar kawin. Sehingga berdampak kepada pewarisan yang akan diterima oleh anak luar kawin tersebut dikemudian hari. Banyak kasus-kasus yang muncul dari perkawinan yang tidak sah tersebut, dimana anak yang lahir dari perkawinan tidak akan dapat mewaris harta peninggalan dari orang tuanya, terutama harta peninggalan ayahnya. Ada kalanya ditemukan pula anak yang sama-sama lahir sebelum tanggal perkawinan yang disebut dalam akta perkawinan kedua ibu bapaknya tetapi di antara anak-anak itu ada pula yang tidak disahkan melainkan dibiarkan statusnya menjadi anak yang diakui saja (kalau memang pernah diakui sah) atau yang sama sekali tidak diakui.⁶³

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara). anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan

⁶³ Fida Madayanti dan Akhmad Khisni, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orangtua Biologisnya dalam Perpektif KUHPerdara Di Kota Pematang" dalam *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

untuk saling menikahi, anakanak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta). Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerduta, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerduta.

Akibat hukum masyarakat Tionghoa Pematang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerduta pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.⁶⁴

Akibat hukum dari dilaksanakannya pembagian warisan menggunakan adat Tionghoa dengan sistem musyawarah adalah dapat dialihkan atau dipindahkannya hak dari kepemilikan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang semula menjadi hak milik atau atas nama

⁶⁴ Fida Madayanti dan Akhmad Khisni, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orangtua Biologisnya dalam Perspektif KUHPerduta Di Kota Pematang" dalam *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

pewaris atau orangtua dialihkan kepemilikannya menjadi milik ahli waris atau anak-anak garis keturunan dari keluarga Tionghoa tersebut.

Akibat hukum adanya pelaksanaan pembagian waris berdasarkan sistem musyawarah juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pada barang-barang warisan yang diperebutkan oleh para ahli waris, karena jika sudah menggunakan sistem musyawarah maka penuntutan ataupun upaya hukum melalui jalur pengadilan juga dirasa tidak diperlukan, cukup adanya mediator sebagai orang netral yang mampu menengahi kedua belah pihak jikalau terjadi sengketa ataupun perselisihan antar ahli waris.

Menurut Ibu Hanny salah satu masyarakat Tionghoa jika terjadi perselisihan dengan menggunakan pembagian harta waris menurut adat Tionghoa yaitu dengan cara musyawarah maka dapat dimungkinkan penuntutan secara hukum privat, tetapi hal semacam perselisihan ini jarang terjadi, karena biasanya si ahli waris yaitu anak-anak pewaris menerima pembagian waris dengan lapang dada.⁶⁵

Jika terjadi perselisihan dan si ahli waris menggugatnya ke pengadilan maka akan menggunakan proses acara persidangan perdata seperti biasanya. Si ahli waris atau kuasanya membuat gugatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang untuk kemudian akan diagendakan oleh pengadilan untuk bersidang termasuk memanggil tergugat yang tertera dalam gugatan si penggugat, sampai kemudian diputus oleh pengadilan. Perdamaian adalah akhir yang indah dari sebuah perselisihan.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Hanny Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

Di dalam QS. An-Nisa: 58 menyebutkan:

اللَّهِ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku salah satu masyarakat Tionghoa bahwa berbeda jika dibandingkan dengan pernyataan dari Bapak Ehsan yang telah penulis terangkan pada Sub Bab 1 di atas. Menurut Bapak Andi pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa untuk waktu sekarang ini sudah dengan cara membagi warisan secara rata kepada anak laki-laki maupun perempuan. Beliau lanjut mengatakan memang tidak ada aturan secara tertulis, tetapi jika ada harta warisan atau peninggalan itu haruslah atau wajib dilakukan pembagian kepada anak-anak.⁶⁶

Sedikit berbeda lagi dengan Bapak Ehsan, menurut Bapak Andi tata cara pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa dilakukan setelah kedua orangtua meninggal atas dasar catatan khusus dari orangtua, jika begitu maka sebelum meninggal orangtua haruslah sudah mempersiapkan catatan untuk pelaksanaan pembagian waris pada anak-anaknya kelak. Beliau lanjut mengatakan bahwa tidak semata-mata hutang si pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

Kalo saja ahli warisnya sanggup untuk membayar hutang dari kedua orangtuanya yang notabene merupakan pewaris bisa saja dia bayarkan, tetapi itu bukan suatu kewajiban.⁶⁷

Berbeda dengan keterangan Bapak Andi di atas, Pak Eko salah satu masyarakat Tionghoa menyatakan dengan tegas bahwa hutang si pewaris atau orang tua adalah tanggung jawab dari ahli waris yaitu anak. Menurut beliau sudah sepantasnya beban tanggungjawab atau kewajiban orangtua yang telah meninggal dunia diteruskan kepada anak-anaknya. Karena warisan bukan hanya sekedar harta tetapi juga hutang yang harus dibayarkan.⁶⁸

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Perjanjian utang-piutang uang termasuk kedalam jenis pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam BAB ketiga belas Buku Ketiga KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶⁹

C. Kendala Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi

Kendala merupakan hal yang wajar dan sering kali dijumpai pada sistem hukum di Indonesia, tak tekecuali pada masalah waris. Terhadap kendala-kendala yang mungkin muncul pada proses ataupun perbuatan hukum maka haruslah dicarikan upaya untuk menanggulangnya. Buntut dari kendala pada sistem hukum biasanya akan menghasilkan sebuah sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Maka dari itu pada awal pembukaan sub bahasan kendala ini, penulis akan mencoba membahas tentang sengketa pada pembagian waris serta cara penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan berkembangnya berbagai pranata-pranata hukum, kebiasaan atau tradisi lokal penyelesaian sengketa dalam banyak budaya masyarakat, baik di negara berkembang, maupun pada negara-negara maju.

Pada kehidupan bermasyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata

⁶⁹ Gatot Supramono. 2014. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 9.

seperti masalah pembagian tanah warisan, pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan dalam lingkungan tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

Proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam interaksi sosial masyarakat, dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk yang ditempuh, yakni penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan. Penyelesaian dengan melakukan negosiasi langsung untuk mencapai perdamaian atau dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan, karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam proses pengadilan resmi. Para pihak terpuaskan, karena konflik tidak menjadi terbuka dan melebar, lebih menekankan harmoni dan kekeluargaan sehingga sengketa-sengketa hukum yang menurut peraturan resmi dapat diajukan ke pengadilan telah selesai di luar gedung pengadilan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu pihak berdiam diri dan tidak mempersoalkan perkaranya, atau karena menentang sistem normatif setempat menghendaki setiap sengketa yang timbul diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagaian besar diselesaikan melalui perundingan-perundingan antara pihak bersengketa, atau

melalui beberapa forum yang merupakan bagian dari lingkungan sosial, dari mana sengketa itu timbul.

Selanjutnya akan dibahas bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka di dalam sistem hukum Indonesia perlu terlebih dahulu disinggung tentang peran Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi hukum menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung. Peradilan agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Masing-masing badan peradilan ini mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan lingkup kewenangan yang

diberikan oleh undang-undang dan merupakan kewenangan yang absolut bagi badan peradilan tersebut. Kewenangan yang absolute adalah, badan peradilan manakah yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa perdata. Apakah sengketa yang terjadi merupakan kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara, contohnya: masalah perceraian bagi orang Islam merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Sedangkan kalau menyangkut keputusan badan/pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara.⁷⁰

Selain penyelesaian melalui pengadilan, sengketa waris juga dapat dilakukan melalui jalur luar pengadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk mengembangkan *Alternative dispute resolution* (ADR) semakin banyak. *Alternative dispute resolution* (ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul *Alternative dispute resolution* (ADR) pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul *Alternative dispute resolution* (ADR) yang tercantum dalam kontrak adalah: “Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan

⁷⁰ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda” dalam *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.32 No. 1 2015.

musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dari para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan”. Keterlibatan pihak ketiga dalam *Alternative dispute resolution* (ADR) adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi, konsolidasi dan *Alternative dispute resolution* (ADR). Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. maka *Alternative dispute resolution* (ADR) tidak akan dapat terlaksana. Kesukarelaan disini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya dan kesukarelaan isi kesepakatan. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata arab “syawara” yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk bermakna pendapat. Cara penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase nasional yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), arbitrase ad hoc, maupun arbitrase asing.⁷¹

Dari cara penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan, maka cara penyelesaian di luar pengadilanlah yang mempunyai atau berlatar belakang Indonesian Legal Culture (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian. Menurut Cristopher W Moore

⁷¹ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda” dalam *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.32 No. 1 2015.

mengemukakan keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternative dispute resolution (ADR) adalah:⁷²

1. Sifat kesukarelaan dalam proses;
2. Prosedur yang cepat;
3. Keputusan non judicial;
4. Prosedur rahasia (*confidential*);
5. Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
6. Hemat waktu dan biaya;
7. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan di atas, ada juga penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan musyawarah dan mufakat, seperti layaknya pembagian warisan pada masyarakat adat Tionghoa yang penulis bahas pada penelitian ini yang kerap melakukan pelaksanaan pembagian warisan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:

1. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya
2. Para pihak kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan

⁷² Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda" dalam *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.32 No. 1 2015.

3. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa
4. Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya perdamaian karena ajaran agama Islam sendiri sangat mencintai perdamaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini akan dibawa ke jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan. Ada beberapa hal yang perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya saja dalam hal penyelesaian perkara yang kadang-kadang tidak efektif bagi masyarakat sekitar. Selalu saja ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Mulai dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyak biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak efektif dan fleksibelnya suatu pelaksanaan hukum. Dengan berbagai alasan di atas telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum yang menjadi kebiasaan mereka dalam menyelesaikan perkara mereka yakni hukum adat yang mereka kenal. Apalagi sekarang telah adanya Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga adat dan penyelesaian secara adat.

Berikutnya akan dikemukakan bagaimana penyelesaian sengketa waris jika di pandang melalui Hukum Islam. Menurut Agus Wantaka dkk dalam jurnalnya ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian waris menurut Hukum Islam.

Berikut beberapa cara penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam:⁷³

1. Cara *'Aul*, Secara harfiah *'aul* artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan *'aul* karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena apabila diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya akan terjadi kekurangan harta.
2. Cara *Al-Radd* merupakan kebalikan dari masalah *'aul*. Masalah itu terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris memperoleh bagiannya. Cara *alradd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.
3. Cara *Gharawain* Masalah *gharawain* ini terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak saja. Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya ($\frac{2}{3}$) dengan kata lain bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (li al-dzakari misl hazh al-unsayain) keadaan ini tetap berlaku mana kala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diserahkan ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya.
4. Cara *Musyarakah* Secara bahasa *musyarakah* berarti berserikat antara dua orang atau lebih dalam sesuatu hal (urusan). Dalam hal waris terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudarasaudara sekandung (tunggal atau jamak) sebagai ahli waris

⁷³ Agus Wantaka dkk. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. Dalam Jurnal *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* Vol. 1 No.1 Januari 2019.

‘ashabah tidak mendapat harta sedikit pun, karena telah dihabiskan ahli waris ashhab al-furudh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rafli selaku salah satu masyarakat Tionghoa, bahwa pelaksanaan pembagian warisan menurut adat Tionghoa itu dibagi lagi menjadi beberapa suku. Bagi suku Kiotsi seperti pak Rafli anak laki-lakilah yang berhak menerima warisan sedangkan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan karena dinilai nanti suatu hari akan menikah dan akan menjadi tanggungjawab dari suaminya. Hal ini lah terkadang yang menjadi kendala pada pembagian waris menurut adat Tionghoa, banyaknya perbedaan suku-suku lagi pada adat Tionghoa membuat terkadang ahli waris tidak terima atas apa yang telah diputuskan terlebih lagi bagi ahli waris perempuan.⁷⁴

Bapak Rafli melanjutkan bahwa pelaksanaan pembagian waris pada sukunya yaitu Suku Kiotsi, dilakukan jika orangtua sudah pensiun ataupun usianya sudah lanjut, tidak harus menunggu kedua orangtuanya meninggal dunia. Hal ini juga sebagai upaya dalam menanggulangi kendala jikalau ada anak yang tidak puas atau tidak terima dengan pembagian yang dilakukan, jika orangtuanya masih hidup kan dapat menjadi penengah yang baik antara anak-anak yang berseteru.⁷⁵

Syarat yang harus dipenuhi oleh anak-anak yang akan mendapatkan warisan adalah dengan berjanji untuk tidak bertengkar terkait dengan masalah warisan yang akan mereka dapatkan, karena menurut Bapak Rafli itu sudah ada

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafli Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafli Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

bagian dan rezekinya masing-masing. Tidak perlu saling iri sampai emnyebabkan pertengkaran yang besar maupun kecil atas dasar keirian ataupun ketidak terimaan atas keputusan yang sudah dibuat oleh orangtua sebagai pewaris.⁷⁶

Menurut Bapak Rafli jika ada kendala mengenai pelaksanaan pembagian waris adalah rasa ketidak puasan anak yang dimana menurutnya pembagian itu tidak adil dan seimbang, maka dari itu yang dapat menjadi mediator jika tidak cukup kedua orangtua juga dapat melibatkan Om atau Tante dari anak-anak atau ahli waris. Biasanya dengan cara berdiskusi dan musyawarah saja sudah didapatkan kesimpulan terhadap penyelesaian masalah atau kendala yang ada, jarang ada sampai ke penuntutan atau upaya dalam pengadilan lainnya. Terkait dengan hutang si pewaris itu tergantung dengan ada atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat.⁷⁷

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafli Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafli Selaku Salah Satu Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian waris dengan adat Tionghoa sudah ada sedari dahulu, dari jaman nenek moyang masyarakat Tionghoa pelaksanaan pembagian waris tersebut sudah dijalankan. Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan adat Tionghoa, tetapi dalam faktanya yang berjalan selama ini masyarakat Tionghoa dibagi-bagi lagi menjadi beberapa suku dan golongan, yang mana setiap suku atau golongan tersebut mempunyai cara-cara tersendiri untuk melakukan pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat Tionghoa. Pada umumnya pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa dilakukan dengan cara memberikan warisan kepada anak laki-laki yang paling tua terlebih dahulu setelah itu akan dibagikan kepada sisa anak-anak dari pewaris. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap suku berbeda dalam pelaksanaan pembagian waris menurut adat Tionghoa.
2. Bahwa akibat hukum dari dilaksanakannya pembagian warisan menggunakan adat Tionghoa dengan sistem musyawarah adalah dapat dialihkan atau dipindahkannya hak dari kepemilikan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang semula menjadi hak milik atau atas nama pewaris atau orangtua dialihkan kepemilikannya

menjadi milik ahli waris atau anak-anak garis keturunan dari keluarga Tionghoa tersebut. Selain itu, akibat hukum adanya pelaksanaan pembagian waris berdasarkan sistem musyawarah juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pada barang-barang warisan yang diperebutkan oleh para ahli waris, karena jika sudah menggunakan sistem musyawarah maka penuntutan ataupun upaya hukum melalui jalur pengadilan juga dirasa tidak diperlukan, cukup adanya mediator sebagai orang netral yang mampu menengahi kedua belah pihak jikalau terjadi sengketa ataupun perselisihan antar ahli waris.

3. Pembagian warisan yang cenderung kepada anak laki-lakilah yang berhak menerima warisan sedangkan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan karena dinilai nanti suatu hari akan menikah dan akan menjadi tanggungjawab dari suaminya. Hal ini lah terkadang yang menjadi kendala pada pembagian waris menurut adat Tionghoa, banyaknya perbedaan suku-suku lagi pada adat Tionghoa membuat terkadang ahli waris tidak terima atas apa yang telah diputuskan terlebih lagi bagi ahli waris perempuan. Bahwa pelaksanaan pembagian waris pada salah satu suku yang ada dilingkungan masyarakat adat Tionghoa yaitu suku Kiotsi, dilakukan jika orangtua sudah pensiun ataupun usianya sudah lanjut, tidak harus menunggu kedua orangtuanya meninggal dunia. Hal ini juga sebagai upaya dalam menanggulangi kendala jikalau ada anak yang tidak puas atau tidak terima dengan pembagian yang dilakukan, jia orangtuanya masih

hidup kan dapat menjadi penengah yang baik antara anak-anak yang berseteru.

B. Saran

1. Seharusnya semua suku yang ada dilingkungan masyarakat Tionghoa membuat suatu peraturan tertulis bagi mereka sendiri untuk menentukan bagaimana pelaksanaan pembagian waris menggunakan adat Tionghoa. Setidaknya jika hal itu terjadi maka akan mempersempit celah terjadinya sengketa antar saudara yang mungkin saja terjadi akibat dari pelaksanaan pembagian waris yang terkesan berbeda-beda.
2. Jika dilihat dari akibat hukum negatifnya pelaksanaan pembagian waris menurut adat Tionghoa yaitu adanya perseteruan antar saudara memperebutkan hak atas warisan orangtuanya layaknya orangtua sebelum memberikan warisannya harus sudah menjelaskan kepada semua anak-anaknya mengenai keputusan yang telah ia buat. Atau alangkah lebih baiknya jika warisan dibagikan ketika kedua orangtua masih hidup agar meminimalisir adanya perseteruan tersebut.
3. Kendala pada pelaksanaan pembagian waris menggunakan adat Tionghoa berdasarkan hasil wawancara sebenarnya tidak terlalu signifikan, hanya seputar di kendala bahwa adanya salah satu pihak dari ahli waris yang tidak terima atau tidak setuju dengan keputusan yang telah diambil orangtunya, untuk itu saran penulis adalah memberi pengertian dan pembelajaran terhadap anak-anak sejak dini agar mereka mengerti dan mampu menerima apapun keputusan yang dilakukan oleh orangtunya terkait dengan pelaksanaan pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Soenarjo. 1971. Al- Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur'an.

B. Buku

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendi Perangin. 2017. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Gatot Supramono. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group

H. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Leo Suryadinata. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Lilis Hartini. 2014. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama

Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mely G. Tan. 2008. *Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, halaman

Mirsa Astuti,S.H.,M.H., 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.

Riniwaty Makmur. 2018. *Orang-orang padang Tionghoa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

------. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerojo Wignjodipoero. 2004. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Yulies Tiena Masriani. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal

Agus Wantaka dkk. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. Dalam Jurnal *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* Vol. 1 No.1 Januari 2019.

Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda” dalam *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.32 No. 1 2015.

Fida Madayanti dan Akhmad Khisni, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orangtua Biologisnya dalam Perpektif KUHPerdata Di Kota Pematang” dalam *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Fikri dan Wahidin. “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi Dalam Masyarakat Bugis)” dalam *Jurnal Al-ahkam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2016

Maryati Bachtiar. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender” dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 2012.

Melisa Ongkowijoyo.”Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa”.*dalam jurnal Spirit Pro Patria* Vol. IV No. 2 September 2018

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

E. Internet

Beatrix Benni, “Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Prularitas Hukum Waris di Indonesia” ,<https://media.neliti.com/media/publications/165076-ID-pewarisan-pada-etnis-tionghoa-dalam-plur.pdf> , diakses pada Kamis 12 September 2019, pukul 15.42 WIB.

Willy Yuberto Andrisma, “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”, http://eprints.undip.ac.id/15954/1/Willy_Yuberto_Andrisma.pdf Diakses Kamis 12 September 2019, pukul 16.00 WIB.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah adanya pembagian waris masyarakat Tionghoa?
 - Bapak Ehsan selaku salah satu masyarakat Tionghoa beliau mengatakan bahwa sejarah pelaksanaan pembagian waris dengan adat Tionghoa sudah ada sedari dahulu, dari jaman nenek moyang masyarakat Tionghoa pelaksanaan pembagian waris tersebut sudah dijalankan. Beliau lanjut mengatakan bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan adat Tionghoa.
2. Apakah ada aturan khusus yang menjadi pedoman bagi masyarakat Tionghoa dalam melaksanakan pembagian waris?
 - Menurut beberapa narasumber yang sudah diwawancara bahwa tidak ada aturan ataupun pedoman bagi pembagian waris, aturan itu di dapat dari turun temurun saja.
3. Apakah semua masyarakat Tionghoa menggunakan adat yang sama?
 - Setiap suku yang ada dalam lingkungan masyarakat Tionghoa memiliki cara berbeda-beda dalam pelaksanaan pembagian warisnya.
4. Bagaimana mekanisme dan tata cara pembagian waris?
 - Berbeda-beda setiap sukunya, ada yang harus menunggu kedua orangtua meninggal baru boleh dibagi, ada pula yang orangtuanya masih hidup sudah dapat dibagi, ada yang berhak mendapat anak laki-laki saja, ada yang bagi rata antara anak perempuan dengan laki-laki., ada pula yang kewenangan pembagian diberikan kepada anak laki-laki paling besar.

5. Apa saja syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian waris?
 - Tidak ada syarat yang kongkret, jika ingin melaksanakan pembagian waris, salah satu narasumber mengatakan bahwa syaratnya anak-anak atau ahli waris harus berjanji tidak akan bertengkar dan menghindari pertengkaran atau perselisihan.
6. Siapa saja yang berwenang sebagai mediator pada pelaksanaan pembagian waris?
 - Yang berwenang sebagai mediator jika yang meninggal ayahnya, maka ibunya yang menjadi mediator, ataupun bisa juga adik ayahnya atau abang ayahnya yang menjadi mediator untuk melaksanakan pembagian waris.
7. Apakah ada sanksi yang diterima jika tidak melaksanakan pembagian waris menurut adat Tionghoa?
 - Tidak ada sanksi yang dapat dilakukan.
8. Bagaimana bentuk sanksinya jika dalam musyawawah terjadi perselisihan?
 - Tidak ada sanksi yang dapat dilakukan, tetapi ada kemungkinan untuk menempuh dengan jalur hukum, caranya gugat secara perdata dan yang kalah di muka pengadilan harus menerima sanksi menurut hukum perdata.
9. Apakah bisa melakukan penuntutan ataupun gugatan?
 - Bisa, tapi penuntutan atau gugatan jarang dilakukan oleh ahli waris.
10. Bagaimana tatacara melakukan penuntutan ataupun gugatannya?
 - Sesuai dengan tatacara hukum perdata, membuat gugatan dan menyampaikannya ke pengadilan yang berwenang.

11. Apa kendala dan hambatan pada pelaksanaan pembagian waris?

- Kendala jarang terjadi, tetapi kendalanya biasanya terletak pada tingkat kepuasan si ahli waris yang tidak terima akan pembagian orangtua. Kendala secara teknis ataupun hukum adat tidak ada dijumpai.

12. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kendalanya?

- Jika kendalanya terkait dengan rasa tidak terima ahli waris, maka upaya penanggulangannya adalah dengan memberikan edukasi dini kepada para calon-calon ahli waris.

13. Apa perbedaannya dengan waris perdata?

- Jika waris perdata menurut KUHPerdata pewarisan hanya bisa terjadi jika ada kematian, dan yang berhak menerima warisan ataupun ahli waris tidak hanya sekedar anak-anak, tetapi orangtua sipewaris, saudara kandung sipewaris juga dapat kemungkinan mendapatkan warisan.

14. Bagaimana jika pewaris meninggalkan wasiat?

- Jika ada wasiat yang ditinggalkan maka akan dibagi sesuai dengan wasiat tersebut tentunya oleh mediator.

15. Apakah hutang juga termasuk tanggung jawab ahli waris?

- Tidak selalu, tergantung perjanjian hutangnya, jika memang tertulis bahwa ahli waris akan menanggung hutang sipewaris jika pewaris meninggal maka itu akan menjadi tanggung jawabnya, tetapi jika tidak ada dalam perjanjian maka tergantung pada ahli warisnya, jika ia mampu untuk membayarnya maka ia diperkenankan untuk membayar. Ada juga yang menerangkan bahwa hutang harus dibayarkan terlebih dahulu lalu warisan dapat dibagi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ERICK SAHALA TURNIP
NPM : 1506200196
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TIONGHOA
(Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)
PEMBIMBING : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
. 18/2. 2019.	Wawancara dll.	PK
. 2/1. 20	Bab Sumber data, Bab III, IV, Abstrak, ayat Al Qur'an	PK
. 8/1. 20	Ideas	PK
. 15/1. 20	Ideas	PK
. 21/1. 20	Bab II, IV, Abstrak.	PK
. 13/2. 20	Ideas	PK
. 23. 20	Bab III, IV.	PK
. 5/3. 20.	Bab III Bedah Buku	PK
. 5/3. 20	Ace Turnitin	PK
. 5/3. 20.	Ace dipabawanya	PK

Diketahui,

Dekan Fak. Hukum UMSU

Am. Ida Hanifah

Pembimbing

Nursariani

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)



PEMERINTAH KOTATEBING TINGGI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KELURAHAN BADAK BEJUANG

Alamat Kantor : Jalan Senangin No. 23 Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, 30 Desember 2019

Nomor : 140/45⁰/BB-XII/2019
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth:
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di-

MEDAN

Sehubungan dengan Surat Majelis Pendidikan Penelitian & Pengembangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum No. 1797/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Mohon Izin Riset.


Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami *Menerima/Mengizinkan* mahasiswa yang dimaksud :

Nama : Erick Sahala Turnip
NPM : 1506200196
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

untuk melakukan riset di Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi guna memperoleh informasi data untuk penyelesaian skripsi dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

LURAH BADAK BEJUANG
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA


WIDIA SYAHPUTRI, SH.
NIP. 19670601 199003 2 008